



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jln. Basuki Rahmat 200 Puken Tobi Wangin Bao 86219 081337053737

DISPERKIMTAN.FLORESTIMURKAB.GO.ID

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

No. SK : DPKPP.000.1/19 /Sekret/2024

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
2. Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
3. Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
4. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun / meningkatkan kualitas rumahnya.
5. Rumah milik sendiri satu – satunya dan dihuni Kelengkapan komponen struktur bangunan
6. Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
7. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada kepala bidang Perumahan.
3. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;
4. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
5. Pemohon memperoleh bantuan yang akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun Anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jln. Basuki Rahmat 200 Puken Tobi Wangin Bao 86219 081337053737

DISPERKIMTAN.FLORESTIMURKAB.GO.ID

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Produk Pelayanan

1. Dana Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana;
- Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;